



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 446/PL.01.4-Pu/3402/KPU-Kab/VII/2018**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN BANTUL DALAM PEMILU 2019**

**I. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

**II. Dalam rangka melaksanakan tahapan pencalonan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilu Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Penyerahan syarat pencalonan dan syarat calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul dilaksanakan pada :  
Hari : Rabu s.d. Selasa  
Tanggal : 4 Juli s.d. 17 Juli 2018  
Waktu : - Tanggal 4 s.d. 16 Juli 2018 pukul 08.00 -16.00 WIB;  
- Tanggal 17 Juli 2018 pukul 08.00 - 24.00 WIB.  
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Bantul, Jl KH. Wachid Hasyim, Palbapang, Bantul
2. Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantul dilakukan oleh Pimpinan/Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten atau petugas penghubung/LO yang telah ditunjuk berdasarkan surat mandat dari Partai Politik, dengan menyampaikan persyaratan pengajuan bakal calon (Formulir Model B, B.1, B.2 dan lampirannya berupa AD ART Partai Politik) serta dokumen syarat bakal calon setiap daerah pemilihan (Formulir Model BB.1 dan BB.2), serta dokumen lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan:
  - a. Daftar bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan;
  - b. Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan;
  - c. Nama-nama calon dalam daftar calon sudah disusun berdasarkan nomor urut;
  - d. Urutan penempatan daftar bakal calon perempuan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon;
  - e. Daftar bakal calon di setiap daerah pemilihan sudah diproses dalam aplikasi SILON.
4. Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantul, sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Sekolah lain yang sederajat;
  - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - i. Terdaftar sebagai pemilih;
  - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
  - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
5. Lain-Lain

Informasi lebih lanjut bisa mengakses pada laman resmi KPU Kabupaten Bantul di <http://kpu-d-bantulkab.go.id> atau datang langsung ke Kantor Kantor KPU Kabupaten Bantul, Jl KH. Wachid Hasyim, Palbapang, Bantul, Telp. 0274-368583, Helpdesk Pencalonan Sdr. Arif Widayanto (08564285999), Sdr. Rahmat Purwono (081802629056), Sdri. Miftachul Jannah (087736446201).

Bantul, 1 Juli 2018

Ketua



MUHAMMAD JOHAN KOMARA